



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR **73** /KPTS/2021
TENTANG

PETUGAS SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu ditetapkan pegawai yang bertugas melakukan sosialisasi Gratifikasi dan melaporkan kegiatan pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Perangkat Daerah dalam hal :
1. Sosialisasi Gratifikasi kepada pegawai di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing; dan
 2. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian Gratifikasi dan kejadian yang terindikasi Gratifikasi pada Perangkat Daerah masing-masing kepada Bupati melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



BADINGAH

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 73 /KPTS/2021
 TENTANG
 PETUGAS SOSIALISASI GRATIFIKASI
 DAN PELAPORAN KEGIATAN PADA
 PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PETUGAS SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
 PADA PERANGKAT DAERAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	DINAS/BADAN/KANTOR/KAPANEW ON	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretariat DPRD	
3.	Sekretaris	Inspektorat Daerah	
4.	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	
5.	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	
6.	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	
7.	Sekretaris Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
8.	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	
9.	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	
10.	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
11.	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
12.	Sekretaris Dinas	Dinas Pertanian dan Pangan	
13.	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
14.	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
15.	Sekretaris Dinas	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	
16.	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup	
17.	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
18.	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
19.	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

1	2	3	4
20.	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	
21.	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	
22.	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
23.	Sekretaris Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
24.	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
25.	Sekretaris Badan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
26.	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
27.	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
28.	Kepala Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
29.	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Wonosari	
30.	Panewu Anom	Kapanewon Wonosari	
31.	Panewu Anom	Kapanewon Nglipar	
32.	Panewu Anom	Kapanewon Playen	
33.	Panewu Anom	Kapanewon Patuk	
34.	Panewu Anom	Kapanewon Paliyan	
35.	Panewu Anom	Kapanewon Panggang	
36.	Panewu Anom	Kapanewon Tepus	
37.	Panewu Anom	Kapanewon Semanu	
38.	Panewu Anom	Kapanewon Karangmojo	
39.	Panewu Anom	Kapanewon Ponjong	
40.	Panewu Anom	Kapanewon Rongkop	
41.	Panewu Anom	Kapanewon Semin	
42.	Panewu Anom	Kapanewon Ngawen	
43.	Panewu Anom	Kapanewon Gedangsari	
44.	Panewu Anom	Kapanewon Saptosari	
45.	Panewu Anom	Kapanewon Girisubo	
46.	Panewu Anom	Kapanewon Tanjungsari	
47.	Panewu Anom	Kapanewon Purwosari	

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



BADINGAH